

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JASA *TRANSFER BALANCE*
PADA PEMBIAYAAN *HASANAH CARD*
DI BNI SYARIAH CABANG CILEGON

A. Pelaksanaan *JasaTransfer Balance* pada Pembiayaan *Hasanah Card* di BNI Syariah Cabang Cilegon

Jasa Transfer Balance merupakan suatu fasilitas penyedia dana yang dikeluarkan Bank BNI Syariah untuk membantu nasabah yang sadar akan pelarangan riba dan sungguh-sungguh ingin *hijrah hasanah* dari Bank Konvensional ke Bank Syariah. Karena Bank BNI Syariah sendiri merupakan Bank yang sistem kerjanya berprinsip syariah dan dibawah pengawasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 3 (tiga) pilar yakni adil, transparan dan maslahat mampu

menjawab kebutuhan rakyat terhadap sistem perbankan yang lebih adil.

Jasa *Transfer Balance* ini termasuk kedalam jenis *Hiwalah Bil Ujrah* yakni pengalihan utang dengan pengenaan *ujrah/fee*.¹ *Hiwalah bil ujrah* ini hanya berlaku pada *hiwalah muthlaqah*. Dalam *hiwalah muthlaqah*, *muhal 'alaih* boleh menerima *ujroh/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*. Besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak. Akad yang digunakan *Transfer Balance* ini yaitu menggunakan akad *Hiwalah*. Dimana nasabah yang memiliki utang kepada Bank Konvensional mengalihkan utangnya (*hiwalah*) kepada Bank BNI Syariah sebagai penyedia dana.²

Bagi nasabah yang ingin menghiwalahkan utangnya harus mengikuti fasilitas jasa *Transfer Balance*.

Sebelum melakukan akad, pihak Bank BNI Syariah harus

¹ Shoimatul Maghfiroh Manager Marketing Bank BNI Syariah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 13 September 2019 pukul 15.30 WIB

² Ahmad Ifham, *Ini lho Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 282

mengkonfirmasi atau meminta izin terlebih dahulu kepada Bank Konvensional untuk pengalihan utang nasabah dengan berpindah (*hijrah hasanah*) ke Bank BNI Syariah. Apabila Bank Konvensional telah mengizinkan pengalihan utang kepada Bank BNI Syariah, Bank Konvensional memberikan surat persetujuan kepada Bank BNI Syariah dengan catatan bahwa kartu kredit nasabah telah diblokir oleh pihak Bank Konvensional. Dengan adanya surat tersebut nasabah berhak mengalihkan utangnya kepada Bank BNI Syariah dengan syarat dan prosedur tertentu.


Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa apabila nasabah ingin mengikuti jasa *Transfer Balance*, nasabah harus mempunyai kartu kredit *Hasanah Card* terlebih dahulu. Karena antara jasa *Transfer Balance* dengan pembiayaan BNI *Hasanah Card* memiliki hubungan yang saling berkaitan. Dimana jasa *Transfer Balance* salah satu fasilitas yang dimiliki oleh pembiayaan BNI *Hasanah Card*, sehingga jasa *Transfer Balance* tidak bisa dilakukan tanpa adanya proses pembiayaan kartu kredit BNI *Hasanah Card*

terlebih dahulu. Selain itu dengan nasabah melakukan pembuatan kartu kredit *Hasanah Card* itu berarti nasabah tersebut sudah sah menjadi nasabah BNI Syariah dan terbebas dari pembiayaan yang tidak sesuai dengan syariah karena Bank BNI Syariah ini merupakan bank yang berprinsip syariah dan terbebas dari riba.

Setelah nasabah sudah memiliki kartu kredit *Hasanah Card*, barulah nasabah dapat mengajukan persyaratan dan permohonan pengajuan keikutsertaan jasa *Transfer Balance*. Setelah nasabah lulus uji berkas jasa *Transfer Balance* otomatis kartu *Hasanah Card* tersebut di non aktifkan untuk sementara waktu sampai nasabah melunasi biaya jasa *Transfer Balance*. Adanya kebijakan tersebut agar menghindari pembengkakan utang dan meminimalisir budaya konsumerisme.³

³ Shoimatul Maghfiroh Manager Marketing Bank BNI Syariah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 13 September 2019 pukul 15.30 WIB

Mekanisme pengajuan Jasa *Transfer Balance*:




Bank BNI Syariah telah menetapkan beberapa prosedur sebagai persyaratan pengajuan peserta jasa *Transfer Balance*, diantaranya adalah:

- a. Identitas fotokopy KTP/Paspor yang masih berlaku.
- b. Fotokopy kartu kredit bank lain bulak-balik sebagai bukti bahwasannya peserta jasa *Transfer Balance* telah tercatat sebagai nasabah dan memiliki tagihan kartu kredit pada bank lain yang bersangkutan.

- c. Fotokopy *billing statement* satu bulan terakhir, sebagai bukti bahwasannya peserta jasa *Transfer Balance* memiliki tagihan kartu kredit pada bank lain. Hal ini sebagai salah satu sifat kehati-hatian dari pihak BNI Syariah.
- d. Bukti slip Penghasilan asli untuk mengukur seberapa lama kemampuan nasabah untuk membayar utang dari besaran gaji.
- e. Surat kepemilikan barang yang memiliki nilai jual sebagai anggunan (untuk utang diatas Rp. 50.000.000)
- f. Mengisi formulir secara lengkap, sebagai pengajuan pengisian peserta jasa *Transfer Balance*, dengan formulir tersebut sudah cukup mewakili rukun dan syarat akad *hiwalah* dalam menyatakan *sigat* (ijab qabul) antara penyewa (*mustajir*’) dan menyewakan (*mu’ajjir*).

Pengajuan permohonan jasa *Transfer Balance* dimana nasabah yang mengajukan permohonan jasa *Transfer Balance* datang ke Bank BNI Syariah untuk mengisi formulir permohonan jasa *Transfer Balance* agar memperoleh suatu

manfaat, serta membawa dokumen-dokumen yang menjadi syarat pengajuan jasa *Transfer Balance*. Penyelidikan berkas, setelah nasabah mengisi formulir permohonan jasa *Transfer Balance*, pihak Bank BNI Syariah akan melakukan analisis uji kelayakan dan dalam hal ini sama halnya dengan pembiayaan lain. Jika menurut pihak Bank BNI Syariah persyaratannya belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapi persyaratan tersebut. Dalam tahap ini, terjadi juga negosiasi mengenai spesifikasi jasa, harga, besarnya *ujroh*, jumlah cicilan dan jangka waktu pembayaran.⁴ Adapun skema proses transaksi jasa *Transfer Balance* dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



⁴ Shoimatul Maghfiroh Manager Marketing Bank BNI Syariah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 13 September 2019 pukul 15.30 WIB

Keterangan :

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan nasabah atau peserta jasa *Transfer Balance* ke BNI Syariah.
- b. Setelah terjadi kesepakatan antara peserta dengan BNI Syariah mengenai objek *hiwalah*, tarif atau biaya *hiwalah* dan sitem pelunasan jasa *Transfer Balance*, maka akad *hiwalah* ditanda tangani kedua pihak.
- c. BNI Syariah menyerahkan atau mentransfer objek *hiwalah* (berupa uang) sebagai pelunasan tagihan kartu kredit ke Bank Konvensional.⁵

Perjanjian akad *Hiwalah* dalam jasa *Transfer Balance* didasarkan atas kesepakatan para pihak dan disesuaikan dengan kesanggupan nasabah. Dapat terlihat bahwa dengan adanya kesempatan seseorang nasabah untuk merundingkan persoalan angsuran dan jangka

⁵ Aditya Nur Ichsan, Managemen Marketing Bank BNI Syariah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 05 September 2019 pukul 14.00 WIB.

waktunya. Kesepakatan para pihak merupakan wujud atas keridhoan yang dinyatakan dalam bentuk ijab qobul saat pengikatan perjanjian.

Proses jasa *Transfer Balance* hakikatnya merupakan sebuah proses kerjasama antara pihak Bank BNI Syariah dengan anggota agar pembiayaan jasa *Transfer Balance* ini bisa terlaksana dengan baik.

Dikenakan biaya untuk permintaan *Transfer Balance*, biaya tersebut berupa biaya transfer sebesar Rp. 5000,- dan biaya tambahan sebagai upah atau *ujroh* atas jasa yang telah diberikan BNI Syariah. Biaya *Qord* dan biaya tambahan upah/*ujroh* tersebut dibayar secara angsuran maksimal selama 5 tahun sesuai dengan uang pokok pinjaman transfer dan kemampuan nasabah.

Biaya tambahan tersebut berupa biaya administrasi sebesar 0,73% karena ini sudah ketentuan dari Bank BNI Syariah. Biaya administrasi ini tidak hanya di Bank Syariah tetapi semua lembaga keuangan syariah juga ada biaya administrasinya, hanya besar kecilnya

berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing, biaya ini muncul disesuaikan dengan proses pembiayaan dan juga resiko yang sudah diputuskan manajemen dan pengurus.

Setiap terjadi transaksi jasa *Transfer Balance*, Bank BNI Syariah menetapkan biaya administrasi sebesar 0,73% yang dibebankan kepada peminjam. Dimana biaya administrasi tersebut dihitung dari besarnya pinjaman yang diajukan, tidak menyesuaikan dengan besarnya biaya administrasi yang timbul akibat adanya akad.⁶

Di Bank BNI Syariah ini mengenai biaya administrasi 0,73% digunakan untuk gaji, biaya oprasional, dana sosial, ATK, biaya transportasi dan akomodasi selama proses penagihan (apabila mengalami kredit macet) dan lain-lain. Dalam hal ini pada saat akad *hiwalah* pihak Bank BNI Syariah hanya memberikan penjelasan terkait perhitungan biaya administrasi dari

⁶ Shoimatul Maghfiroh Manager Marketing Bank BNI Syariah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 23 September 2019 pukul 13.30 WIB

besarnya utang nasabah saja, tidak menjelaskan secara rinci berapa nominal dari biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga nasabah hanya menyepakati saja tetapi tidak memahami kejelasan dari biaya administrasi tersebut.

Ilustrasi Jasa Transfer Balance:

Pak Habibi sudah menjadi nasabah kartu kredit *Hasanah Card* dan mengikuti fasilitas jasa *Transfer Balance* karena memiliki tagihan kartu kredit di bank BCA sejumlah Rp. 15.000.000.- Maka rincian *Qord* Pak Habibi kepada Bank BNI Syariah setelah Bank BNI Syariah melakukan *hiwalah* kepada bank BCA, yaitu :

Jumlah dimohon	: Rp. 15.000.000,-
Jangka waktu	: 12 bulan
Cicilan utang	: Rp: 1.250.000/bulan
Biaya administrasi 0,73%	:Rp. 112.500/tahun atau Rp. 9.375,-/bulan
Total Perbulan	; Rp.1.259.375,-

Untuk biaya transfer sebesar Rp. 5000.- hanya dikenakan pada saat awal berakad dimana pada saat Bank BNI Syariah melunasi tagihan utang nasabah ke bank konvensional.

Bank BNI Syariah memberikan tempo atau angsuran kepada nasabah untuk melunasi utangnya maksimal selama 5 tahun sesuai besar pinjaman dan sesuai kemampuan nasabah. Hal ini dilakukan karena untuk memberikan keringanan kepada nasabah untuk melunasi utangnya.⁷

Apabila terjadi keterlambatan melakukan angsuran atau macet selama tiga bulan maka pihak Bank BNI Syariah akan mengirimkan surat peringatan pertama kepada nasabah untuk bermusyawarah melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu, apabila nasabah masih belum juga membayar tagihan

⁷ Shoimatul Maghfiroh Manager Marketing Bank BNI Syariah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 23 September 2019 pukul 13.30 WIB

maka pihak bank BNI Syariah akan berkunjung ke tempat nasabah untuk memberikan peringatan kedua begitu pun peringatan ketiga. Apabila nasabah masih tidak juga membayar tagihan, maka pihak Bank BNI Syariah akan mengajukan penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah.⁸

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa *Transfer Balance* pada Pembiayaan *Hasanah Card* di BNI Syariah Cabang Cilegon

Hiwalah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, hadits dan ijma ulama yaitu:

QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan

⁸ Adityama Nur Ichsan. Managemen Marketing Bank BNI Syariah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 05 September 2019 pukul 14.00 WIB.

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁹

Pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Huraira: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ , فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَسْبِعْ

“Sikap menunda-nunda orang kaya adalah kezaliman, jika salah seorang diantara kalian dialihkan hutangnya kepada orang kaya hendaklah diterima pemindahannya”.¹⁰

Kemudian dari ijma’ telah tercapai kesepakatan ulama tentang kebolehan *hiwalah* ini.¹¹ Sehingga nasabah harus memenuhi akad, rukun dan syarat yang sudah ditetapkan Bank BNI Syariah. Hal ini sesuai dengan QS Al-Maidah: 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....”*¹²

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Jumanatul ‘Ali Al-Qur’an dan terjemahnya*,h. 47

¹⁰ Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Penerjemah Achmad Munir Badjeber, dkk (ed)..... h. 923.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*,h.15

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Jumanatul ‘Ali Al-Qur’an dan terjemahnya*,h. 106

Dalam hal pelaksanaan akad *Hiwalah* telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12/DSN-MUI/VI/2000 tentang *hiwalah* yang berbunyi “Bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar utang-utangnya secara langsung karena itu, ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut dengan *Hiwalah* yang akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya (membayarinya)”.¹³ Dengan nasabah dan Bank BNI Syariah bertemu bernegosiasi dan mengisi formulir pun sudah cukup mewakili rukun dan syarat akad *hiwalah* dalam menyatakan ijab kabul (*sigat*) antara penyewa (*mustajir*) dan menyewakan (*mu'ajjir*).

Setelah terjadi kesepakatan tadi, Bank BNI Syariah melunasi utang tersebut kepada Bank Konvensional. Dengan otomatis, nasabah memiliki utang (*Qord*) kepada Bank BNI Syariah sehingga harus mengganti uang tersebut dengan mencicil tiap bulannya ditambah dengan biaya *ujroh*/upah.

¹³ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014) h. 108

Selain itu dibenarkan untuk menentukan upah dengan standar kebiayaan atau keadaan masyarakat setempat. Dimana imbalan atau upah yang diterima oleh Bank BNI Syariah berupa pembayaran biaya administrasi atau biaya operasional. Biaya administrasi merupakan sebuah proses kerja sama antara pihak Bank BNI Syariah dengan nasabah, biaya administrasi timbul karena dalam prosesnya para pihak memerlukan biaya untuk pembuatan janji Hal tersebut secara lazim dan umum yang biasa dilakukan pada setiap melakukan transaksi dalam dunia perbankan .¹⁴

Persoalan penetapan biaya administrasi ini merupakan salah satu penting dalam praktik lembaga keuangan syariah, termasuk lembaga keuangan seperti Bank BNI Syariah. Seringkali biaya administrasi ini diasosiasikan sebagai pintu belakang riba, ketika riba dilarang maka digunakanlah istilah biaya administrasi sebagai gantinya.

¹⁴ Shoimatul Maghfiroh Manager Marketing Bank BNI Syariah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 23 September 2019 pukul 13.30 WIB

Agar biaya administrasi ini tidak termasuk dalam kategori “tambahan” yang tidak diperbolehkan, maka ada dua syarat utama harta yang dipenuhi yaitu: Pertama, biaya administrasi ini harus didasarkan pada perhitungan *riil* biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survei, biaya komunikasi dan lain-lain. Sehingga angka yang keluar memang betul-betul mencerminkan nilai *riil* administrasi yang dilakukan. Kedua, *presentase* biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besar angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika memang *presentase* tersebut mencerminkan biaya *riil* yang dikeluarkan untuk mengeksekusi jasa *Transfer Balance* tersebut.¹⁵

Berdasarkan pernyataan diatas, maka uang administrasi tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman, apalagi ditarik setiap bulan, ini sama

¹⁵ Eddy Purwanto, “*Konsep Islam terhadap Biaya Administrasi Pinjaman*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, h.45

dengan bunga dari pinjaman atau riba, walaupun diganti namanya dengan uang administrasi, tetapi pada hakikatnya adalah bunga dari pinjaman.¹⁶ Karena sistem ekonomi Islam sendiri tidak mengenal biaya operasional yang tidak jelas (*riil*) peruntukannya, uang administrasi yang diperbolehkan adalah uang yang memang dipakai untuk kepentingan operasional bukan untuk mencari keuntungan, sehingga besarnya harus jelas.

Ibnu Abdul Barr berkata, “Setiap nilai tambah diluar pinjaman, walau dalam bentuk jasa yang diberikan kepada kreditur adalah riba, sekalipun segenggam makanan ternak. Dan hukumnya haram jika diisyaratkan dalam akad”. Dan berkata pula Ibnu Munzir, “Para ulama sepakat bahwa persyaratan yang dibuat oleh pihak pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman agar

¹⁶ Eddy Purwanto, “*Konsep Islam terhadap Biaya Administrasi Pinjaman*”,..., h.43

memberikan nilai tambah atau hibah atas pinjaman adalah riba”.¹⁷

Sedangkan menurut penulis, praktek Bank BNI Syariah belum sepenuhnya syariah karena Bank BNI Syariah mengambil biaya upah atau *ujroh* dengan dalih biaya administrasi atas jasa yang telah diberikan Bank BNI Syariah yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Bank BNI Syariah yaitu sesuai dengan besaran pinjaman. Selain itu, pada saat awal akad pun Bank BNI Syariah tidak menjelaskan secara rinci berapa nominal dari biaya-biaya administrasi yang digunakan untuk gaji, biaya operasional, dana sosial, ATK, biaya transportasi dan akomodasi selama proses penagihan (apabila mengalami kredit macet) dan lain-lain. Karena setiap nasabah yang mengikuti jasa *Transfer Balance* berbeda-beda dalam hal besaran biaya administrasi karena besaran biaya administrasi disesuaikan dengan besaran utang nasabah

¹⁷ Siti Rosdiana, “Implementasi Qardh di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawai Tanara dalam Fatwa DSN MUI No.19/DSN MUI/IV/200I tentang Qardh”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2019), h. 55

tersebut. Sehingga semakin besar utang nasabah semakin besar pula biaya administrasinya begitu pun sebaliknya. Hal ini terlihat bahwa biaya administrasi tersebut tidak jelas, tidak *riil* dan tidak pasti.

Berdasarkan hal tersebut, praktik yang dilakukan jasa *Transfer Balance* dalam pengambilan *ujroh* belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah Bil Ujrah* dimana DSN MUI memutuskan didalam penetapan ke dua ketentuan akad nomor ke tiga bahwasannya “Besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak”. Sehingga hukum uang administasi pinjaman tersebut tergolong kedalam riba karena uang administrasi tersebut tidak *riil* / tidak tetap / tidak pasti karena mengikuti besarnya pinjaman yang dipatok oleh *presentase* yang telah dijelaskan diatas dalam pelaksanaannya. Walaupun diganti namanya dengan biaya administrasi tetapi pada hakikatnya adalah riba dari pinjaman dan setiap riba itu

haram hukumnya. Seperti dalam QS. Al-Baqarah: 275
yaitu:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹⁸

“...Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”¹⁸

Dengan demikian dapat diartikan bahwa Bank BNI Syariah telah sengaja mengambil keuntungan dari adanya jasa *Transfer Balance* dengan dalih imbalan atau upah yang berupa pembayaran biaya administrasi sebesar 0,73% sesuai besaran jumlah utang yang dipinjam dan hal itu belum sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah Bil Ujrah*.¹⁹

¹⁸ Yayasan Penyelenggar Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan terjemahnya*,h 47.

¹⁹Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah Bil Ujrah* pada lampiran